

## EFEKTIVITAS PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM MENGURANGI JUMLAH PELANGGARAN PEMILU 2024 DI JAWA BARAT

**Bakhrul Amal**

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Email: [bakhrul.amal@staff.uinsaid.ac.id](mailto:bakhrul.amal@staff.uinsaid.ac.id)

### **Abstract**

*The 2019 General Election in Indonesia, particularly in West Java Province, recorded a high number of violations, with political money practices being the most dominant. Bawaslu West Java reported 942 violations during the 2019 Election, highlighting the need for stricter oversight in the 2024 Election. One approach that can be utilized is participatory oversight, which involves the public in monitoring and reporting electoral violations. The research problem in this study is to assess the effectiveness of participatory oversight in reducing election violations in West Java during the 2024 Election. This study uses a socio-legal method with a statute approach and a conceptual approach. The data used consists of primary data obtained from Bawaslu activity documentation and secondary data, including regulations, journals, and books related to electoral matters. The discussion in this study elaborates on the various initiatives carried out by Bawaslu West Java to enhance participatory oversight, such as educational programs for participatory monitors, community forums, oversight corners, collaboration with universities, and digital communities. The findings show that participatory oversight has successfully reduced the number of election violations in West Java, from 942 violations in the 2019 Election to 582 violations in the 2024 Election. In conclusion, participatory oversight has proven effective in reducing election violations in West Java. This study recommends that Bawaslu continue to expand and deepen participatory oversight by utilizing digital technology and strengthening electoral education across all layers of society.*

**Keywords:** Participatory oversight, 2024 Election, Bawaslu, election violations, West Java.

### **Abstrak**

Pemilu 2019 di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Barat, mencatatkan angka pelanggaran yang tinggi, dengan sebagian besar pelanggaran berupa praktik politik uang. Bawaslu Jawa Barat mencatat ada 942 pelanggaran yang terjadi selama Pemilu 2019. Hal ini menunjukkan perlunya upaya pengawasan yang lebih ketat pada Pemilu 2024. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah pengawasan partisipatif, yang melibatkan masyarakat dalam memantau dan melaporkan pelanggaran pemilu. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sejauh mana efektivitas pengawasan partisipatif dalam mengurangi jumlah pelanggaran Pemilu 2024 di Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode sosio-legal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh dari dokumentasi kegiatan Bawaslu dan data sekunder berupa peraturan, jurnal, dan buku terkait kepemiluan. Pembahasan dalam penelitian ini menjelaskan berbagai inisiatif yang dilaksanakan oleh Bawaslu Jawa Barat dalam meningkatkan pengawasan partisipatif, seperti pendidikan pengawas partisipatif, forum warga, pojok pengawasan, serta kerja sama dengan perguruan tinggi dan komunitas digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan partisipatif berhasil menurunkan jumlah pelanggaran pemilu di Jawa Barat, dari 942 pelanggaran pada Pemilu 2019 menjadi 582 pelanggaran pada Pemilu 2024. Kesimpulannya, pengawasan partisipatif terbukti efektif dalam mengurangi pelanggaran pemilu di Jawa Barat. Penelitian ini menyarankan agar Bawaslu terus memperluas dan memperdalam pengawasan partisipatif dengan memanfaatkan teknologi digital dan memperkuat edukasi pemilu di seluruh lapisan masyarakat.

**Kata Kunci:** Pengawasan partisipatif, Pemilu 2024, Bawaslu, pelanggaran pemilu, Jawa Barat.

## **PENDAHULUAN**

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Periode 2017-2022 Fritz Edward Siregar menyatakan bahwa Bawaslu mencatat ada 15.052 laporan/temuan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 yang sudah teregistrasi di Bawaslu hingga 28 Mei 2019. Dari 15.052 laporan yang masuk itu diantaranya sebanyak 14.462 merupakan temuan dari pihak pengawas pemilu dan 1.581 merupakan laporan dari Masyarakat (CNN Indonesia, 2019)

Sedangkan Bawaslu Provinsi Jawa Barat sendiri menyebutkan bahwa pelanggaran Pemilu 2019 di wilayahnya didominasi praktik politik uang. Setidaknya, secara umum tercatat ada 942 pelanggaran yang terjadi selama Pemilu 2019 di Jawa Barat (AntaraNews, 2019). Berdasarkan data tersebut, 620 pelanggaran merupakan temuan langsung Bawaslu, sedangkan sisanya 326 pelanggaran merupakan laporan dari Masyarakat (Zukni, dkk, 2024).

Provinsi Jawa Barat termasuk 5 provinsi dengan pelanggaran paling tinggi selama Pemilu 2019. Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu RI Periode 2017-2022, Ratna Dewi Pettalolo, Jawa Barat masuk posisi lima besar daerah dengan pelanggaran terbanyak. Selain pelanggaran administrasi, Bawaslu juga mencatat pelanggaran pidana pemilu yang mencapai 485 kasus. Sementara sisanya masuk ke dalam pelanggaran lainnya, seperti keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) (Merdeka.com, 2019).

Pelanggaran pemilu yang masih tinggi di tahun 2019 membuat upaya untuk pencegahan pelanggaran pemilu harus terus dilaksanakan dengan lebih serius pada pemilu 2024. Salah satu cara agar tidak terjadinya pelanggaran pemilu, diperlukan pengawasan secara

ketat dalam pelaksanaan pemilu. Pengawasan pemilu sendiri adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan (Wibawa, 2019).

Tujuan utama dari pengawasan pemilu adalah untuk menjamin integritas, transparansi, dan keadilan dalam setiap tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih, kampanye, proses pemungutan suara, hingga penghitungan suara dan penetapan hasil. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah kecurangan, manipulasi, atau pelanggaran hukum yang dapat merusak kualitas demokrasi (Iswanto, 2024).

Pengawasan pemilu dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu pengawasan otoritatif dan pengawasan partisipatif. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada siapa yang bertanggung jawab untuk menemukan dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu (Yukrisna, dkk, 2020).

Pengawasan otoritatif adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga yang didirikan oleh pemerintah. Lembaga di Indonesia yang memiliki kewenangan tersebut adalah Badan Pengawas Pemilu. Panitia pengawas pemilu oleh Bawaslu dibedakan berdasarkan otoritas daerahnya, yakni Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam), Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa (Panwasluh), Pengawas TPS, dan Pengawas Luar Negeri (Widhiandono dan Ningtyas, 2023).

Sedangkan pengawasan partisipatif melibatkan masyarakat sipil sebagai pengawas yang aktif dalam memantau jalannya pemilu. Masyarakat, dalam hal ini, dapat berupa individu, kelompok, organisasi non-pemerintah (NGO), atau lembaga swadaya masyarakat yang terlibat dalam

mengawasi tahapan pemilu. Pengawasan partisipatif ini lebih bersifat informal namun tetap penting karena melibatkan langsung pihak yang menjadi subjek pemilu, yaitu pemilih (Tobing, 2024).

Pengawasan bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, di antaranya sosialisasi di tempat publik, penyebaran pamflet, publikasi konten mengenai jenis-jenis pelanggaran pemilu, dan masih banyak lagi. Pengawasan juga bisa dilakukan di mana saja, misalnya dengan mengamati spanduk dan baliho kampanye, menyaksikan kampanye kandidat politik, dan memantau konten kampanye di media sosial. Sebab kampanye politik bisa dilakukan di berbagai media, maka pengawasan juga harus dilakukan di setiap media yang digunakan (Irawan, dkk, 2021).

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui efektivitas pengawasan partisipatif dalam mengurangi jumlah pelanggaran Pemilu 2024 di Provinsi Jawa Barat. Tujuannya untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan pengawasan partisipatif dan apakah pengawasan partisipatif sudah efektif menurunkan jumlah pelanggaran Pemilu 2024 di Provinsi Jawa Barat?

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode sosio-legal, di mana fakta-fakta yang ada tidak hanya dianalisis secara normatif tetapi juga secara empiris. Identifikasi dalam kajian sosio-legal tidak hanya berfokus pada teks, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap konteks, termasuk proses-proses seperti ‘*law making*’ (pembentukan hukum) hingga ‘*implementation of law*’ (penerapan hukum) (Amal, 2019). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yang terutama mengandalkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan

pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Amal, 2019). Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari dokumentasi, sementara data sekunder dari peraturan, jurnal terkait, dan buku-buku kepemiluan

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Definisi Pengawasan Partisipatif**

Pengawasan partisipatif terdiri dari frasa, yakni “pengawasan” dan “partisipatif”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengawasan artinya adalah penilikan atau penjagaan. Sedangkan partisipatif, yang asal katanya adalah partisipasi, memiliki arti perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan; keikutsertaan; peran serta. Berarti pengawasan partisipatif adalah penilikan atau penjagaan yang dilakukan oleh masyarakat yang turut berperan dalam pelaksanaannya (Prasetyo, 2023).

Pengawasan partisipatif menurut Isnanto Bidja mengacu pada pemahaman tentang partisipasi politik. Partisipasi politik itu sendiri adalah cara masyarakat terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik. Dalam konteks pengawasan Pemilu, partisipasi jelas merujuk pada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemilu (Sholihah, dkk, 2018).

Masyarakat atau kelompok masyarakat yang terlibat didalamnya bisa mendukung maupun kemudian menjadi penggugat proses dan hasil Pemilu. Urgensi pengawasan partisipatif yang dilakukan masyarakat berfungsi untuk memperkuat kapasitas dan kualitas pengawasan, baik pilkada maupun Pemilu sehingga mendorong perluasan wilayah pengawasan (Irawan, dkk, 2021). Dengan peningkatan jumlah penduduk, daerah pemilihan, dan jumlah kursi, seharusnya juga berimbang pada peningkatan partisipasi aktif masyarakat

dalam melakukan pengawasan (Tobing, 2024).

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif, pengawasan partisipatif adalah tugas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan. Adapun tugas-tugas itu dilakukan dengan cara pendidikan politik, kepemiluan, dan kelembagaan pengawas Pemilu bagi Masyarakat, penciptaan kader dan tokoh penggerak pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan, dan model dan metode pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan yang efektif dan sistematis yang disesuaikan dengan kebutuhan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan (Nurfatimah, dkk, 2024).

#### **Pengaruh Pengawasan Partisipatif terhadap Penurunan Pelanggaran Pemilu 2024 di Jawa Barat**

Bawaslu Jawa Barat dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan pengawasan partisipatif kemudian membentuk beberapa kegiatan. Kegiatan tersebut berupa Pendidikan Pengawas Partisipatif, Forum Warga Pengawasan Partisipatif, Pojok Pengawasan, Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi, Kampung

Pengawasan Partisipatif, dan Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif.

##### **a. Pendidikan Pengawas Partisipatif**

Bawaslu Jawa Barat pada tanggal 18 Oktober 2023 membuat kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bagi Organisasi Kepemudaan (OKP) bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas BSI (Bina Sarana Informatika) kampus Karawang. Narasumber utama yakni Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang menyampaikan gambaran umum mengenai pengawasan partisipatif masyarakat dalam pemilu serentak tahun 2024. Sementara itu, Kepala Kampus Universitas BSI kampus Karawang, Hasan Basri, mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi langkah nyata BEM Universitas BSI kampus Karawang dalam mempersiapkan mahasiswa untuk terlibat aktif dalam pengawasan partisipatif pemilu.



**b. Forum Warga Pengawasan Partisipatif**

Dalam rangka mensukseskan Pemilu 2024, Bawaslu menggelar kegiatan Forum Warga Sosialisasi Pengawasan Partisipatif. Kegiatan berlangsung di Islamic Center Jalan Pramuka Kelurahan

Pakuwon kecamatan Garut Kota, Senin 2 Oktober 2023. Kegiatan tersebut juga telah menghadirkan perwakilan 29 Komunitas serta ormas, OKP untuk mengikuti kegiatan Forum Warga Sosialisasi Pengawasan Partisipatif.



**c. Pojok Pengawasan**  
 Bawaslu Jawa Barat secara serentak meluncurkan "Pojok Pengawasan" di seluruh Kantor Panwaslu Kecamatan se-Provinsi Jawa Barat. Acara peluncuran simbolis dilakukan di Kantor Panwaslu Kecamatan

Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya.  
**d. Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi**  
 Dalam rangka meningkatkan peran pengawasan partisipatif di kalangan mahasiswa pada penyelenggaraan Pemilu

tahun 2024, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang. Pada acara ini, Ketua Prodi Ilmu Politik Ratnaningsih Damayanti, S.IP. M.Ec. Dev, dan Koordinator Divisi Humas dan Data Informasi Muamarullah, S.Sos.I menandatangani perjanjian

kerjasama yang sudah disepakati oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan sudah tertanda tangani oleh Ketua Bawaslu Jawa Barat Zacky Muhammad Zam Zam, S.Psi.,M.Mpd. Momen penting dan bersejarah ini juga disaksikan oleh jajaran Anggota Bawaslu Jawa Barat, Plh. Kepala Bagian Pengawasan, beberapa Dosen Universitas Brawijaya serta staf Bawaslu Provinsi Jawa Barat.



- e. Kampung Pengawasan Partisipatif Berdasarkan rangka memperkuat pengawasan Pemilu, Bawaslu Provinsi Jawa Barat melaksanakan kegiatan berjudul KOPEL (*Legislative Watch Committee*). Kegiatan ini berisi penandatanganan

kerjasama pengawasan partisipatif, di antaranya terkait gerakan anti politik uang. Pendatanganan dilakukan di tengah kegiatan Aksi Untuk Desa Berintegritas yang digagas KOPEL bekerja sama dengan Bawaslu Provinsi Jawa Barat.



f. Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif. Bawaslu Jawa Barat melakukan persiapan pengawasan Pemilu 2024 dengan melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Pelanggaran serta pengawasan Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih

Tetap Pemilu Tahun 2024. Acara tersebut juga dilaksanakan dengan peluncuran komunitas digital pengawasan partisipatif berjudul "Jarimu Awasi Pemilu" untuk percepatan pertukaran informasi, edukasi dan literasi digital kepemiluan.



Upaya-upaya tersebut ternyata membuahkan hasil. Dari data sebelumnya, yakni 942 pelanggaran yang terjadi selama Pemilu 2019, menurun menjadi 582 temuan pelanggaran hingga Mei 2024 dari berbagai tahapan pelaksanaan Pemilu yang dilaksanakan dari akhir tahun 2023. Artinya dapat dikatakan bahwa pengawasan partisipatif efektif dalam

menurunkan jumlah pelanggara Pemilu di Provinsi Jawa Barat.

#### **KESIMPULAN**

Pengawasan partisipatif di Provinsi Jawa Barat terbukti efektif dalam mengurangi jumlah pelanggaran pemilu pada Pemilu 2024. Berbagai inisiatif yang dilaksanakan oleh Bawaslu Jawa Barat, seperti pendidikan pengawas partisipatif, forum warga, pojok pengawasan, kerja sama dengan

perguruan tinggi, serta penggunaan platform digital, telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjalankan fungsi pengawasan. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan tidak hanya membantu mendeteksi pelanggaran lebih cepat, tetapi juga memperkuat integritas pemilu. Pengurangan pelanggaran pemilu yang signifikan, dari 942 pelanggaran pada Pemilu 2019 menjadi 582 pelanggaran pada Pemilu 2024, menunjukkan bahwa pengawasan partisipatif memainkan peran penting dalam menciptakan pemilu yang lebih bersih dan transparan. Dengan semakin luasnya jangkauan pengawasan yang melibatkan masyarakat, harapan akan penyelenggaraan pemilu yang lebih adil dan bebas dari kecurangan semakin terwujud. Oleh karena itu, pengawasan partisipatif dapat dianggap sebagai salah satu kunci dalam menurunkan angka pelanggaran pemilu.

Untuk terus meningkatkan efektivitas pengawasan partisipatif, disarankan agar Bawaslu terus memperluas jangkauan kegiatan pengawasan ke seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang masih minim partisipasi pengawasan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya pengawasan pemilu dan hak mereka untuk melaporkan setiap pelanggaran yang ditemukan. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi dan edukasi harus lebih intens dilakukan, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dan media. Selain itu, teknologi digital harus dimanfaatkan lebih maksimal untuk mendukung pengawasan partisipatif. Pengembangan platform digital yang memudahkan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran dan berbagi informasi terkait pemilu harus diperkuat. Penggunaan aplikasi atau media sosial

sebagai alat pengawasan dapat mempercepat pertukaran informasi dan memastikan pengawasan yang lebih efektif, serta mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran yang tidak terdeteksi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Amal, Bakhrul. 2019. *Kewenangan Mengadili Oleh Bawaslu Atas Sengketa Proses Pemilu Yang Diatur Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum Vol 48, No 3 (2019).
- Bidja, Isnanto. 2022. *Fungsi Pengawasan Partisipatif Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis Tahun 2024*. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol. 6, No. 1 Januari 2022.
- Irawan, Hadi, Umiyati Idris, Ong Berlian. 2021. *Analisis Pengawasan Partisipatif Badan Pengawas Pemilu di Kabupaten Ogan Komering Ilir*. Jurnal Administrasi Publik Volume 1, Nomor 1, April Tahun 2021
- Nurfatimah. Gotfridus Goris Seran. Neng Virly Apriliyani. 2024. *Implementasi Pengawasan Partisipatif Badan Pengawas Pemilihan Umum Menurut Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Pada Tahapan Pemilihan Umum 2024*. Jurnal Karimah Tauhid Volume 3 Nomor 3 2024
- Prasetyo, Ridwan Eko. 2023. *Pengawasan Partisipatif Dalam Upaya Mewujudkan Pemilu 2024 Berkualitas Dan Berintegritas*. Jurnal Trias Politika Volume 1 Nomor 1 2023.

- Siti Delvira Zukni, Bismar Arianto, Eki Darmawan. 2024. *Pengawasan Partisipatif pada Pemilu 2024 di Kabupaten Bintan oleh Saka Adhyasta Pemilu*. Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Volume. 1 No. 4 Oktober 2024.
- Solihah, Ratnia, Arry Bainus, Iding Rosyidin. 2018. *Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam Mengawal Pemilihan Umum yang Berintegritas Dan Demokratis*. Jurnal Wacana Politik Volume 3 Nomor 1 2018
- Tobing, Yosua Christian Lumban. 2024. *Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Hal Menangkal Hoax Di Media Sosial Sebagai Proses Mengawal Pemilu Serentak Di Indonesia*. Madani: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Volume 16 Nomor 02 Tahun 2024
- Wibawa, Kadek Cahya Susila. 2019. *Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia*. Administrative Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 4 November 2019
- Widhiandono, Erwin, Rosa Widya Ningtyas. 2023. *Pengawasan Partisipatif Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilu 2024: Studi di Bawaslu Kota Blitar*. Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Volume 1 Nomor 3 September 2023
- Yukrisna, Titi, M. Riban Satia, R. Biroum Bernadrianto. 2020. *Pengawasan Partisipatif Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Serentak Presiden/Wakil Presiden Dan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Di Kabupaten Kapuas*. Jurnal Pencerah Publik Volume 7 Nomor 2 Tahun 2020
- Berita**
- AntaraNews. Bawaslu: Pelanggaran Pemilu 2019 di Jawa Barat didominasi politik uang. <https://jabar.antaranews.com/berita/123259/bawaslu-pelanggaran-pemilu-2019-di-jawa-barat-didominasi-politik-uang>. Diakses pada tanggal 9 November 2024 Pukul 11.56
- Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Bawaslu Jabar Luncurkan Pojok Pengawasan di Seluruh Kantor Panwascam di Jawa Barat. <https://jabar.bawaslu.go.id/berita/bawaslu-jabar-luncurkan-pojok-pengawasan-di-seluruh-kantor-panwascam-di-jawa-barat>. Diakses tanggal 10 November 2024 Pukul 09.25
- Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Forum Warga Pengawasan Partisipasi sebagai Sarana Menekan Angka Kerawanan Pemilu. <https://jabar.bawaslu.go.id/berita/forum-warga-pengawasan-partisipasi-sebagai-sarana-menekan-angka-kerawanan-pemilu>. Diakses tanggal 10 November 2024 Pukul 09.30
- Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Bawaslu Jabar dan Universitas Brawijaya Menandatangani Perjanjian Kerjasama Pengawasan. <https://jabar.bawaslu.go.id/berita/bawaslu-jawa-barat-dan-universitas-brawijaya-menandatangani-perjanjian-kerjasama-pengawasan>. Diakses tanggal 10 November 2024 Pukul 10.00
- Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Jarimu Awasi Pemilu: Media Percepatan Infomrasi Edukasi dan Literasi Digital. <https://jabar.bawaslu.go.id/berita/jarimu-awasi-pemilu-media>

[percepatan-pertukaran-informasi-edukasi-dan-literasi-digital](#).

Diakses tanggal 10 November 2024 Pukul 10.11

Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Upaya Tingkatkan Pengawasan Partisipatif, Bawaslu Jabar Gelar Superfest

<https://jabar.bawaslu.go.id/berita/upaya-tingkatkan-pengawasan-partisipatif-bawaslu-jabar-gelar-superfest>. Diakses pada tanggal 10 November 2024 Pukul 10.15

Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Sambut Pemilu, Kopel dan Bawaslu Jabar Serukan Desa Anti Politik Uang. [https://jabar.bawaslu.go.id/berita/sambut-pemilu-kopel-dan-bawaslu-jabar-serukan-desa-anti-](https://jabar.bawaslu.go.id/berita/sambut-pemilu-kopel-dan-bawaslu-jabar-serukan-desa-anti-politik-uang)

[politik-uang](#). Diakses pada tanggal 10 November 2024 Pukul 10.19

CNN Indonesia. Bawaslu Terima 15.052 Laporan Pelanggaran Pemilu 2019 <https://app.cnnindonesia.com/http://www.cnnindonesia.com/nasional/20190528205850-32-399276/bawaslu-terima-15052-laporan-pelanggaran-pemilu-2019>. Diakses tanggal 9 November 2024 Pukul 11.52.

Merdeka.com. Jabar Masuk Lima Besar Pelanggaran Pemilu 2019 Terbanyak.

<https://www.merdeka.com/politik/jabar-masuk-lima-besar-pelanggaran-pemilu-2019-terbanyak.html>.

Diakses pada tanggal 9 November 2024 Pukul 12.13.